

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO.2 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa pengelolaan pertambangan umum sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di dalamnya. Kalimantan Selatan terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumberdaya alam, yang dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian daerah, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; UU no. 26 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1969 jo. PP No. 79 Tahun 2001; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pengelolaan Pertambangan Umum, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Jenis bahan galian;
3. Wewenang dan tanggung jawab;
4. Kuasa pertambangan;
5. Luas wilayah;
6. Tata cara memperoleh kuasa pertambangan;
7. Pemberian kuasa pertambangan;
8. Kewajiban keuangan;
9. Berakhirnya kuasa pertambangan;

10. Pelaksanaan pertambangan umum daerah;
11. Hubungan pemegang kuasa pertambangan dengan hak atas tanah;
12. Hak dan kewajiban pemegang kp;
13. Kemitraan usaha tambang;
14. Pengembangan wilayah dan masyarakat;
15. Biaya operasional;
16. Pembinaan dan pengawasan pertambangan;
17. Pengelolaan;
18. Pelatihan dan penelitian;
19. Ketentuan penyidikan;
20. Ketentuan pidana;
21. Sanksi administratif
22. Ketentuan peralihan;
23. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 10 Februari 2009.

CATATAN : ---